

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian secara fidusia untuk pembelian motor pada PT. Indomobil Finance cabang Bangkinang pertama-tama yaitu apabila debitur sudah menyetujui dan melaksanakan semua persyaratan yang disediakan oleh PT. Indomobil Finance Bangkinang dan debitur diminta untuk mengisi formulir persyaratan kredit motor yang diambil dengan bentuk yang telah disediakan oleh lembaga pembiayaan. Setelah semua persyaratan dan tahapan-tahapan dilalui dan disetujui oleh pihak lembaga pembiayaan maka kemudian dilakukan pengikatan perjanjian tambahan yang disebut dengan perjanjian fidusia untuk mengikat perjanjian tersebut. hal ini sesuai dengan undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Dalam pengikatan perjanjian tambahan yaitu perjanjian fidusia terdapat kendala dalam pendaftaran perjanjian fidusia yaitu tidak dengan melaksanakan pasal 11 Undang-Undang jaminan fidusia yang mengatakan bahwa setiap objek yang dibebankan dengan fidusia wajib didaftarkan dalam artian setelah perjanjian tersebut didaftarkan maka akan terbit sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham.

Sehingga apabila perjanjian tersebut tidak didaftarkan dan terjadi kendala dalam pelunasan utang oleh debitur pihak leasing tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeksekusi objek yang dijaminan tersebut untuk mengambil pelunasan utang debitur.

## B. SARAN

Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada lembaga pembiayaan dalam hal ini PT. Indomobil Finance cabang Bangkinang untuk tetap memaksimalkan upaya pembuatan atau pendaftaran akta fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris dan setifikat fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia antara penerima dan pemberi fidusia yaitu kreditur dan debitur, yang mana tindakan ini merupakan upaya dalam pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Pihak debitur atau nasabah dari oleh PT. Indomobil Finance cabang Bangkinang hendaknya berperan aktif dalam hal memastikan perjanjian fidusia antara dirinya dan pihak oleh PT. Indomobil Finance cabang Bangkinang terlaksana dengan baik sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang, sehingga kedua belah pihak dapat terhindar dari dugaan perbuatan melawan hukum.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.